



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
C I L A C A P  
TAHUN 2023

# PERATURAN BUPATI CILACAP

---

**TENTANG  
PENJABARAN APBD  
KABUPATEN CILACAP**

**TAHUN  
2024**



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

### BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.668.147.255.815,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf a direncanakan sebesar Rp.785.192.221.815,00 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.24.891.749.473,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.744.600.000,00 (enam puluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.399.555.872.342,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.250.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.810.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.250.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.250.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
  - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
  - e. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
  - f. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.010.000.000,00 (tiga milyar sepuluh juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (6) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
  - d. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap;
  - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
  - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
  - g. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah).
- (8) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.810.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain;
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
  - d. Pajak Reklame Selebaran; dan
  - e. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.517.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.260.726.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.550.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.672.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
  - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.150.000.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.850.000.000,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) terdiri dari Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) terdiri dari Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Batu Kapur sebesar Rp.27.058.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta rupiah);
  - b. Pajak Bentonit sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - c. Pajak Granit/Andesit sebesar Rp.617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
  - d. Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- e. Pajak Tanah Liat sebesar Rp.1.263.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.058.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta rupiah).
  - (3) Pajak Bentonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
  - (4) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah).
  - (5) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - (6) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.263.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (7) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah) yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. BPHTB Pemindahan Hak sebesar Rp.34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah); dan
  - b. BPHTB Pemberian Hak Baru sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah).
- (3) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.891.749.473,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat

puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.11.201.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus satu juta rupiah).
  - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.913.149.473,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.777.600.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.201.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus satu juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.281.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.820.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.913.149.473,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.239.896.923,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.376.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.502.528.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.125.004.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.426.344.550,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.4.239.896.923,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri dari:
  - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
  - b. Retribusi Penyewaan Tanah;
  - c. Retribusi Penyewaan Bangunan;
  - d. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
  - e. Retribusi Pemakaian Ruangan;
  - f. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.104.199.999,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.576.757.700,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.869.939.224,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.807.000.000,00 (delapan ratus tujuh juta rupiah).
- (6) Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (7) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.146.376.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.146.376.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

## Pasal 21

- (1) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.2.502.528.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.502.528.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.125.004.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.125.004.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu rupiah).

## Pasal 23

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

## Pasal 24

- (1) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

## Pasal 25

- (1) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.426.344.550,00

(empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman.
  - b. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.185.400.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
  - (3) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.944.550,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.777.600.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.777.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.744.600.000,00 (enam puluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.744.600.000,00 (enam puluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.744.600.000,00 (enam puluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);

- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.651.250.000,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.843.350.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.250.000.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.399.555.872.342,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.118.650.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.969.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.387.968.222.342,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.118.650.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
  - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.

- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari
  - a. Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
  - b. Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.
- (2) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.969.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari Hasil Kerja Sama Daerah.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.969.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.387.968.222.342,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.387.968.222.342,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

### Pasal 36

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.879.523.034.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
  - c. Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.587.285.422.000,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.292.237.612.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.432.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

### Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.587.285.422.000,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.261.747.127.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.325.538.295.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 38

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.261.747.127.000,00 (dua triliun dua

- ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.835.766.000,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.440.878.675.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.175.390.882.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.595.641.804.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.835.766.000,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. DBH PPh Pasal 21;
  - c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT);
  - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
  - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi;
  - f. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
  - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
  - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.715.597.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.053.754.000,00 (tiga puluh milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.723.773.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.306.829.000,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.24.337.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.625.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.412.954.000,00 (satu milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (9) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.1.580.897.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.440.878.675.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. DAU;
  - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
  - c. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
  - e. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan;
  - f. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.309.641.206.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah).
- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.186.725.000,00 (dua puluh lima milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.986.268.000,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.31.332.154.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (7) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.732.322.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 41

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.175.390.882.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
  - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
  - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
  - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting;
  - e. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian;
  - f. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
  - g. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
  - h. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan;
  - i. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler;
  - j. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler;
  - k. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
  - l. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana;
  - m. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan.
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.898.121.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.189.773.000,00 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.326.418.000,00 (lima belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.608.552.000,00 (satu milyar enam ratus delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.510.000.000,00 (empat puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta rupiah).
- (7) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- (8) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.31.211.500.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.616.697.000,00 (sebelas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- (10) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.901.875.000,00 (satu milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (11) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.9.404.149.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.432.969.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.887.978.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (14) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.26.602.850.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.595.641.804.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
  - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
  - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
  - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
  - e. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
  - f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
  - g. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal;
  - h. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - i. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler;
  - j. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja;
  - k. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler;
  - l. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja;
  - m. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota;
  - n. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.580.300.000,00 (dua ratus milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.830.000.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.284.514.956.000,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.421.419.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (6) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

- Rp.615.131.000,00 (enam ratus lima belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (7) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.540.705.000,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
  - (8) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.612.951.000,00 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
  - (9) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.609.225.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (10) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.21.562.200.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - (11) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - (12) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.647.100.000,00 (empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
  - (13) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
  - (14) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.16.815.514.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
  - (15) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.33.562.303.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.325.538.295.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.325.538.295.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.292.237.612.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.292.237.612.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.292.237.612.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.292.237.612.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.292.237.612.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
  - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.897.474.000,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.136.663.000,00 (empat puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.255.794.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.747.681.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.99.200.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.432.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.432.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.3.432.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.432.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.768.105.932.134,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh delapan milyar seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga;
  - d. Belanja Transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.749.292.572.327,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.396.390.413.479,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.879.310.832,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.612.543.635.496,00 (enam ratus dua belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.749.292.572.327,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah;
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.597.524.600.063,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.980.869.220.337,00 (sembilan ratus delapan

- puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.548.204.800,00 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.169.995.547.127,00 (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.597.524.600.063,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.039.491.896.044,00 (satu triliun tiga puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.182.084.962.200,00 (seratus delapan puluh dua milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.320.305.476.750,00 (tiga ratus dua puluh milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.627.916.116,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.062.628.453,00 (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.410.120.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.23.541.600.500,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.039.491.896.044,00 (satu triliun tiga puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.784.988.322.958,00 (tujuh ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.970.198.780,00 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.317.347.625,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.68.477.823.226,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.922.219.500,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.225.567.493,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.102.348.119,00 (tiga milyar seratus dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.451.637,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.48.075.934.318,00 (empat puluh delapan milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.599.478.462,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.798.376.150,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.827.776,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.784.988.322.958,00 (tujuh ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji Pokok PNS;
  - b. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (2) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.505.317.590.483,00 (lima ratus lima milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.279.670.732.475,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.970.198.780,00 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.043.401.185,00 (empat puluh tujuh milyar empat puluh tiga juta empat ratus satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.926.797.595,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.317.347.625,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam

ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan PNS.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.317.347.625,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.68.477.823.226,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS;
  - b. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.167.704.951,00 (empat puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.310.118.275,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus sepuluh juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.922.219.500,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.922.219.500,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.225.567.493,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Tunjangan Beras PNS;
  - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.982.205.991,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.243.361.502,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua rupiah).

## Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.102.348.119,00 (tiga milyar seratus dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS.
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.102.348.119,00 (tiga milyar seratus dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).

## Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.451.637,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
  - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.923.314,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.528.323,00 (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

## Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.48.075.934.318,00 (empat puluh delapan milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.792.082.970,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.283.851.348,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

## Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.599.478.462,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.068.656.005,00 (satu milyar enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.530.822.457,00 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 63

- (2) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.798.376.150,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Belanja Iuran Jaminan.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.205.973.103,00 (tiga milyar dua ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.592.403.047,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.827.776,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS.
- (2) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.827.776,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.182.084.962.200,00 (seratus delapan puluh dua milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.573.991.200,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

- Rp.454.116.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.753.929.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
  - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.296.218.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
  - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.107.006.708.000,00 (seratus tujuh milyar enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.573.991.200,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.720.891.200,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.853.100.000,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.454.116.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.454.116.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.753.929.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.753.929.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 69

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.296.218.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.296.218.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

## Pasal 70

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.107.006.708.000,00 (seratus tujuh milyar enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.107.006.708.000,00 (seratus tujuh milyar enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

## Pasal 71

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.320.305.476.750,00 (tiga ratus dua puluh milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - e. Belanja Honorarium;
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.884.000.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.284.514.956.000,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.421.419.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.412.818.000,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.716.483.750,00 (dua belas milyar tujuh

ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.355.800.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

## Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.884.000.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan;
  - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.197.000,00 (seratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.137.293.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.227.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.113.000,00 (lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.961.333.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.591.000,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.459.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.568.787.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I

direncanakan sebesar Rp.2.255.533.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.686.467.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.284.514.956.000,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja TPG PNSD.
- (2) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.284.514.956.000,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.421.419.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tamsil Guru PNSD.
- (2) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.421.419.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.412.818.000,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.412.818.000,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.716.483.750,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.854.053.750,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.814.430.000,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.355.800.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.355.800.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.627.916.116,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.126.700.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.140.130.900,00 (seratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.52.434.900,00 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.27.225.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.359.116,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.908.081.200,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.624.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Representasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.126.700.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.126.700.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Paket DPRD.
- (2) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.140.130.900,00 (seratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.140.130.900,00 (seratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.52.434.900,00 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.52.434.900,00 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Reses DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.27.225.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.27.225.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.359.116,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji DPRD.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.359.116,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.908.081.200,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
  - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
  - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD;
  - d. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.573.200,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.881.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.796.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.624.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.624.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.062.628.453,00 (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.990.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.605.700,00 (enam juta enam ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.692.212,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.772.523,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.306,00 (seribu tiga ratus enam rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.501.688,00 (lima juta lima ratus satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.113.256,00 (seratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.339.768,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.145.625.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.990.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.54.990.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.605.700,00 (enam juta enam ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.605.700,00 (enam juta enam ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.692.212,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.692.212,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah).

#### Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.772.523,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.772.523,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

#### Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.306,00 (seribu tiga ratus enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.306,00 (seribu tiga ratus enam rupiah).

#### Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.501.688,00 (lima juta lima ratus satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.501.688,00 (lima juta lima ratus satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar

Rp.113.256,00 (seratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.113.256,00 (seratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.339.768,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.339.768,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.741.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.052.500,00 (delapan belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.430.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.996.900,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

- (7) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.344.600,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.486.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.72.210.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.280.600.000,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.87.150.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 104

- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.145.625.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
  - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.125.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.410.120.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.017.000.000,00 (satu milyar tujuh belas juta rupiah).

#### Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.23.541.600.500,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.23.541.600.500,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 106 (2) direncanakan sebesar Rp.23.541.600.500,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.23.541.600.500,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.980.869.220.337,00 (sembilan ratus delapan puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.197.858.656.435,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.224.554.096.630,00 (dua ratus dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.566.979.842,00 (tiga puluh milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.051.132.903,00 (empat puluh tujuh milyar lima puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.645.827.900,00 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.143.334.939.835,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.019.100.000,00 (tiga puluh milyar sembilan belas juta seratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.302.838.486.792,00 (tiga ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 109

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.197.858.656.435,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.195.160.458.002,00 (seratus sembilan puluh lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.953.200,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.572.245.233,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

#### Pasal 110

- (1) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.195.160.458.002,00 (seratus sembilan puluh lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
  - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
  - c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
  - d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
  - e. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
  - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;

- g. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
  - h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
  - i. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
  - j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
  - k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran;
  - l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium;
  - m. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
  - n. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
  - o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
  - p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
  - q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
  - r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
  - s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
  - t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
  - u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
  - v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
  - w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga;
  - x. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
  - y. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
  - z. Belanja Obat-Obatan-Obat;
  - aa. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
  - bb. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
  - cc. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
  - dd. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
  - ee. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
  - ff. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
  - gg. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
  - hh. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
  - ii. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
  - jj. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
  - kk. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
  - ll. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
  - mm. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - nn. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - oo. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
  - pp. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - qq. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - rr. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  - ss. Belanja Pakaian KORPRI;
  - tt. Belanja Pakaian Adat Daerah;
  - uu. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
  - vv. Belanja Pakaian Olahraga;
  - ww. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.993.712.750,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.911.660.600,00 (sembilan ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).

- (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.955.824.579,00 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.242.236.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.65.451.800,00 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.436.086.500,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.26.936.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.500.127.110,00 (lima ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah).
- (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.601.818.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.390.439.800,00 (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.9.562.380,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.167.751.900,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (14) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.2.333.600,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (15) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.32.455.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.5.109.352.161,00 (lima milyar seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.22.259.300,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.11.495.168.563,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.341.085.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.730.348.970,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.26.542.800,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.3.443.149.836,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.370.527.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.40.182.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (25) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.375.293.500,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (26) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.4.658.749.309,00 (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (27) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.5.158.160.800,00 (lima milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (28) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.8.957.354.715,00 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (29) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.102.006.612.514,00 (seratus dua milyar enam juta enam ratus dua belas ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (30) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.2.189.710.900,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (31) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.900.912.300,00 (sembilan ratus juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- (32) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.222.743.900,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

- (33) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (34) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.16.567.689.500,00 (enam belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (35) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.3.203.821.065,00 (tiga milyar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam puluh lima rupiah).
- (36) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.6.843.706.950,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (37) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (38) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.18.107.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh ribu rupiah).
- (39) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.3.534.380.900,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).
- (42) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (43) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (45) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (46) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (47) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.66.180.000,00 (enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (48) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.1.599.700.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (49) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.444.491.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (50) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.165.582.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.953.200,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Komponen-Komponen Peralatan
  - b. Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu
- (2) Belanja Komponen-Komponen Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.953.200,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 112

- (2) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.572.245.233,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa;
  - c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service;
  - d. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya;
  - e. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal;
  - f. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
  - g. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak;
  - h. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen;
  - i. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian;
  - j. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik;
  - k. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
  - l. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
  - m. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
  - n. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
  - o. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;

- p. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur;
  - q. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran;
  - r. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat;
  - s. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM;
  - t. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya;
  - u. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan;
  - v. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum;
  - w. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK;
  - x. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
  - y. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
  - z. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
  - aa. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong;
  - bb. Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar;
  - cc. Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum.
- (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.451.600.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.201.400,00 (dua puluh tiga juta dua ratus satu ribu empat ratus rupiah).
  - (4) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.055.900,00 (enam juta lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
  - (5) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.640.200,00 (enam ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.183.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  - (7) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.527.900.100,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu seratus rupiah).
  - (8) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.349.854.200,00 (tiga ratus empat

- puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.69.517.200,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
  - (10) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.15.579.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  - (11) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (12) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.28.819.380,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
  - (13) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.296.793.700,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
  - (14) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.64.733.780,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
  - (15) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.9.777.600,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
  - (16) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.13.258.300,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
  - (17) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (18) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.41.902.500,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah).
  - (19) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.22.939.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
  - (20) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.13.352.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - (21) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.6.668.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- (22) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.68.821.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (23) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.37.619.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (24) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.6.850.200,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah).
- (25) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.160.121.500,00 (seratus enam puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (26) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.3.542.700,00 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (27) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.7.970.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.87.394.100,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).
- (29) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.232.837.073,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (30) Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.5.324.400,00 (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

### Pasal 113

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.224.554.096.630,00 (dua ratus dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - j. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.559.652.143,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.271.685.048,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.107.156.800,00 (lima milyar seratus tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.300.000,00 (tiga milyar tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.999.392.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.380.098.039,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.392.098.400,00 (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.2.773.275.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.870.438.700,00 (delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.559.652.143,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
  - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  - d. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
  - e. Honorarium Rohaniwan;
  - f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
  - g. Honorarium Penyelenggara Ujian;

- h. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota;
  - i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
  - k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
  - l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
  - m. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - n. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
  - o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
  - p. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
  - q. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
  - r. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
  - s. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
  - t. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
  - u. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
  - v. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
  - w. Belanja Jasa Tenaga Caraka;
  - x. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
  - y. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO;
  - z. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
  - aa. Belanja Jasa Tata Rias;
  - bb. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
  - cc. Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan;
  - dd. Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan;
  - ee. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
  - ff. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
  - gg. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
  - hh. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
  - ii. Belanja Jasa Kalibrasi;
  - jj. Belanja Jasa Pengolahan Sampah;
  - kk. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
  - ll. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
  - mm. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan;
  - nn. Belanja Tagihan Telepon;
  - oo. Belanja Tagihan Air;
  - pp. Belanja Tagihan Listrik;
  - qq. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
  - rr. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
  - ss. Belanja Paket/Pengiriman;
  - tt. Belanja Penambahan Daya;
  - uu. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
  - vv. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum;
  - ww. Belanja Pengolahan Air Limbah;
  - xx. Belanja Medical Check Up.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.723.500.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.675.820.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.318.700.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.796.660.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.232.250.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.158.800.000,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (10) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.865.500.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.13.560.430.000,00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.618.315.000,00 (dua milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.694.249.800,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.5.736.550.000,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.355.875.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.77.200.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.246.584.400,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.877.200.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.36.014.597.300,00 (tiga puluh enam

milyar empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

- (20) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.1.065.420.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- (22) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.4.305.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.2.006.600.000,00 (dua milyar enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.2.618.828.000,00 (dua milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.565.744.600,00 (lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (26) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.252.970.300,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (27) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.500.050.000,00 (lima ratus juta lima puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (29) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (30) Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (31) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- (32) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.2.348.035.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (33) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.3.597.148.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (34) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.2.968.243.100,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (35) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.137.384.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- (36) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.125.809.200,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (37) Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.10.620.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (38) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.90.153.000,00 (sembilan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (39) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.400.400.000,00 (empat ratus juta empat ratus ribu rupiah).
- (40) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.1.564.375.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (41) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.655.883.229,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (42) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.1.175.199.717,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (43) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.10.519.803.150,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (44) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.564.885.500,00 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (45) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.4.085.156.541,00 (empat milyar delapan puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (46) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.20.924.875,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (47) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (48) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.2.127.379.431,00 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (49) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.24.198.048.000,00 (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (50) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (51) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

## Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.271.685.048,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
  - c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
  - d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
  - e. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
  - f. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN;
  - g. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.428.766.188,00 (lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.121.600.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.860.596.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.584.391.300,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.286.377.300,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.358.777.860,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.631.176.400,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

## Pasal 116

- (1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.107.156.800,00 (lima milyar seratus tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Sewa Loader;
  - b. Belanja Sewa Electric Generating Set;
  - c. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;

- f. Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
  - g. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
  - h. Belanja Sewa Mebel;
  - i. Belanja Sewa Alat Pendingin;
  - j. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
  - k. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
  - l. Belanja Sewa Personal Computer Perangkat Desa.
- (2) Belanja Sewa Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.248.000,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Belanja Sewa Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.870.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.839.280.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.146.070.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.670.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.467.068.800,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
  - (9) Belanja Sewa Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.853.625.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (10) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (12) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.523.025.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
  - (13) Belanja Sewa Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 117

- (1) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.300.000,00 (tiga milyar tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
  - c. Belanja Sewa Hotel .

- (1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.784.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.215.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah).

#### Pasal 118

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.999.392.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan;
  - j. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.971.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.321.405.300,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus rupiah).

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.81.551.200,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.76.987.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.113.278.000,00 (seratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 119

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.380.098.039,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.501.300,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.340.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.410.500.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.296.293.600,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.40.463.139,00 (empat puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 120

- (1) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1;
  - b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2.
- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 121

- (1) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.392.098.400,00 (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
  - b. Belanja Sosialisasi;
  - c. Belanja Bimbingan Teknis;
  - d. Belanja Diklat Kepemimpinan.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.811.342.400,00 (sebelas milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.899.893.800,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.524.504.200,00 (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.156.358.000,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 122

- (1) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.773.275.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - j. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.231.250,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.775.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.650.000,00 (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.608.250,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.305.500,00 (lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.284.925.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.955.650.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (11) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.343.875.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 123

- (1) Anggaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.870.438.700,00 (delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise;
  - b. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.470.682.700,00 (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.399.756.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 124

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.566.979.842,00 (tiga puluh milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.891.180.752,00 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.968.273.190,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.707.525.900,00 (enam belas milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 125

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.891.180.752,00 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator;
  - b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment;
  - c. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader;

- d. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat;
  - e. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor;
  - f. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
  - g. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa;
  - h. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya;
  - i. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - j. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
  - k. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
  - l. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
  - m. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor;
  - n. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan);
  - o. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
  - p. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
  - q. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
  - r. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu;
  - s. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
  - t. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
  - u. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur;
  - v. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
  - w. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio;
  - x. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
  - y. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya;
  - z. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum;
  - aa. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya;
  - bb. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
  - cc. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
  - dd. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
  - ee. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.160.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.988.914.500,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.079.290,00 (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.29.670.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.65.384.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.54.960.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.85.925.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.239.195.760,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.99.281.002,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua rupiah).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.25.661.900,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.93.580.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.16.437.500,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.15.093.000,00 (lima belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.411.804.600,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah).
- (18) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.409.005.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ribu rupiah).
- (19) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.38.800,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (20) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.208.501.800,00 (dua ratus delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- (21) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.705.062.500,00 (tujuh ratus lima juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (22) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (23) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.95.113.500,00 (sembilan puluh lima juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- (24) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (25) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.139.550.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (26) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (27) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.147.800.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (29) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.1.191.527.600,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (30) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.504.320.000,00 (lima ratus empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- (31) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.65.490.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (32) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 126

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.968.273.190,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
  - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
  - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan;
  - f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum;
  - g. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.961.398.490,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.870.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.204.864.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.646.840.700,00 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- (8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 127

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.707.525.900,00 (enam belas milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi;
  - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai;
  - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku;
  - e. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik;
  - f. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi;
  - g. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi;
  - h. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.626.299.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.626.799.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.32.604.300,00 (tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.123.600,00 (empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

## Pasal 128

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.051.132.903,00 (empat puluh tujuh milyar lima puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.795.710.703,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.255.422.200,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

## Pasal 129

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.795.710.703,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.759.154.703,00 (empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.580.302.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.382.920.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.73.334.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

## Pasal 130

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.255.422.200,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.255.422.200,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

### Pasal 131

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.645.827.900,00 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.645.827.900,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### Pasal 132

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.143.334.939.835,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.143.334.939.835,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

### Pasal 133

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.019.100.000,00 (tiga puluh milyar sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.30.019.100.000,00 (tiga puluh milyar sembilan belas juta seratus ribu rupiah).

### Pasal 134

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.302.838.486.792,00 (tiga ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.302.838.486.792,00 (tiga ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 135

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.548.204.800,00 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.548.204.800,00 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 136

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud Pasal 135 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.548.204.800,00 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.548.204.800,00 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 137

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.169.995.547.127,00 (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.782.114.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.470.749.127,00 (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.918.784.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.823.900.000,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 138

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.782.114.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.282.114.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 139

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.470.749.127,00 (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
  - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.785.988.127,00 (empat puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.861.017.000,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.473.744.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.350.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 140

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.785.988.127,00 (empat puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.377.900.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.408.088.127,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 141

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.861.017.000,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada 139 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.739.500.000,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada 139 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.121.517.000,00 (enam milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

#### Pasal 142

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.473.744.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.473.744.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 143

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.350.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.8.350.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 144

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.918.784.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.918.784.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 145

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.823.900.000,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Dana BOSP-BOS.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.32.823.900.000,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 146

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 147

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 148

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 149

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.396.390.413.479,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.930.672.650,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.914.545.021,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.163.019.508,00 (seratus sepuluh milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan belas ribu lima ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.195.022.878.580,00 (seratus sembilan puluh lima milyar dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.423.097.720,00 (sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.936.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 150

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.930.672.650,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.930.672.650,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

#### Pasal 151

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.930.672.650,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - c. Belanja Modal Tanah Persil;
  - d. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.426.672.650,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.504.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat juta rupiah).

#### Pasal 152

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.426.672.650,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal;
  - b. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.420.272.650,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 153

- (1) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.504.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah untuk Jalan.

- (2) Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.504.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat juta rupiah).

#### Pasal 154

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

#### Pasal 155

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.914.545.021,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - g. Belanja Modal Komputer;
  - h. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.289.498.400,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.049.879.286,00 (tujuh milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.389.834.640,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.349.236.100,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.633.779.555,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.327.384.770,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.126.867.400,00 (tiga milyar seratus dua

puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

- (9) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.294.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.21.052.362.445,00 (dua puluh satu milyar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.25.689.408.425,00 (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 156

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf a sebesar Rp.289.498.400,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.289.498.400,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 157

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.289.498.400,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Electric Generating Set;
  - b. Belanja Modal Pompa;
  - c. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (2) Belanja Modal Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.177.463.400,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 158

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf b empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.049.879.286,00 (tujuh milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 159

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.049.879.286,00 (tujuh milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
  - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
  - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.423.367.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.166.387.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.148.016.000,00 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta enam belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.312.109.286,00 (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 160

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.389.834.640,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.192.540,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.914.889.100,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.128.753.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 161

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.192.540,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;

- b. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.316.476.190,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.716.350,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 162

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.914.889.100,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Mebel;
  - b. Belanja Modal Alat Pembersih;
  - c. Belanja Modal Alat Pendingin;
  - d. Belanja Modal Alat Dapur;
  - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
  - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.113.698.200,00 (satu milyar seratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.371.800,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.205.984.400,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.379.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.395.282.300,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.142.173.400,00 (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 163

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.128.753.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
  - b. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
  - c. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.407.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.479.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.867.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 164

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.349.236.100,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Studio.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.349.236.100,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

#### Pasal 165

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.349.236.100,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
  - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.131.898.800,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.337.300,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 166

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.633.779.555,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.605.584.655,00 (sembilan milyar enam ratus lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.028.194.900,00 (tiga milyar dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

## Pasal 167

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud Pasal 166 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.605.584.655,00 (sembilan milyar enam ratus lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;
  - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah;
  - c. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata;
  - d. Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis;
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran ICU.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.564.547.230,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.244.679,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.447.602.350,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.963.596,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.167.320.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran ICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.289.906.800,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

## Pasal 168

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 166 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.028.194.900,00 (tiga milyar dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.028.194.900,00 (tiga milyar dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

## Pasal 169

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.327.384.770,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;

- c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.034.770,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 170

- (1) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.034.770,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.224.034.770,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 171

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 172

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud 155 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.126.867.400,00 (tiga milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.841.344.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.285.523.400,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 173

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.841.344.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Personal Computer;
  - b. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.841.344.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.285.523.400,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 174

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.285.523.400,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Peralatan Personal Computer;
  - b. Belanja Modal Peralatan Jaringan.
- (2) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.275.571.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.952.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 175

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.294.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.294.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 176

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.21.052.362.445,00 (dua puluh satu milyar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.21.052.362.445,00 (dua puluh satu milyar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

#### Pasal 177

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.25.689.408.425,00 (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.25.689.408.425,00 (dua puluh lima

milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 178

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.163.019.508,00 (seratus sepuluh milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan belas ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.929.779.633,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.444.513.250,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.788.726.625,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 179

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.929.779.633,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.79.929.779.633,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

#### Pasal 180

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.79.929.779.633,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gudang;
  - c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
  - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
  - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
  - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
  - g. Belanja Modal Bangunan Terbuka;
  - h. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
  - i. Belanja Modal Bangunan Parkir.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.297.395.260,00 (sembilan

- milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.615.900.000,00 (dua milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.819.109.800,00 (dua puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
  - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.924.673.873,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.868.000.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
  - (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (8) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.599.951.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
  - (10) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.140.949.700,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 181

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.444.513.250,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.444.513.250,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 182

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud Pasal 181 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.444.513.250,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Pagar.
- (2) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.444.513.250,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

### Pasal 183

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.788.726.625,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.29.788.726.625,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

### Pasal 184

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.195.022.878.580,00 (seratus sembilan puluh lima milyar dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan;
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.171.958.393.753,00 (seratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.079.178.100,00 (tiga belas milyar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.537.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.338.306.727,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.110.000.000,00 (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah).

### Pasal 185

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.423.097.720,00 (sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.199.097.720,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 186

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 187

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud Pasal 186 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Buku Umum;
  - b. Belanja Modal Buku Agama;
  - c. Belanja Modal Buku Ilmu Sosial;
  - d. Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis;
  - e. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga;
  - f. Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Buku Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Buku Ilmu Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 188

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 189

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Musik.
- (2) Belanja Modal Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 190

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.199.097.720,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.199.097.720,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 191

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.936.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.936.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 192

- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.936.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.936.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 193

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.936.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software;
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.846.200.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 194

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.879.310.832,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.879.310.832,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

#### Pasal 195

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.612.543.635.496,00 (enam ratus dua belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.408.140.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.583.135.495.496,00 (lima ratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 196

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.408.140.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
  - c. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.010.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.398.140.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 197

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 196 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.010.000.000,00 (dua puluh tujuh

milyar sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.27.010.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 198

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.583.135.495.496,00 (lima ratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.583.135.495.496,00 (lima ratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 199

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 198 ayat (1) sebesar Rp.583.135.495.496,00 (lima ratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.497.417.965.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.717.530.496,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 200

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.497.417.965.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.497.417.965.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 201

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.717.530.496,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.85.717.530.496,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 202

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan;
  - b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 203

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 202 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 204

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 203 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 205

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 204 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Penghematan Belanja-Belanja Operasi.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 206

- (1) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 205 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang.
- (2) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 207

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp99.958.676.319,00) (Minus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 208

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 209

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumberdana;
12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
13. Lampiran XIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos Per Sekolah;
14. Lampiran XIV Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, SKPD, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Pembiayaan.

Pasal 210

Lampiran dimaksud dalam Pasal 209 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 211

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 212

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 20 DEC 2023



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 20 DEC 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 61